



STANDAR ISI PENELITIAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	010/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENELITIAN
STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45).</p> <p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 46 memberikan amanat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Hasil penelitian mahasiswa, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. <p>Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan penelitian, maka perlu penetapan Standar Isi Penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik

	<p>7. Tenaga Kependidikan</p> <p>8. Mahasiswa</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>2. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.</p> <p>3. <i>Roadmap</i> adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. <i>Roadmap</i> umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keadaan saat ini (sebagai <i>baseline</i>). Tujuan yang ingin dicapai. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Sasaran dari setiap tahap. Indikator pencapaian sasaran. <p>4. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>5. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Direktur menetapkan standar isi penelitian, yang berisi tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam penelitian dasar dan penelitian terapan, yakni:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. b. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. <ol style="list-style-type: none"> 2. Direktur menetapkan bahwa materi penelitian mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 3. Direktur menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Prinsip-prinsip kemanfaatan. b. Prinsip-prinsip kemutakhiran. c. Mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri Subang. 2. Tersedianya <i>Road Map</i> Penelitian.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan Rencana Strategis Penelitian POLITEKNIK NEGERI SUBANG (Renstra Penelitian POLSUB) memuat delapan (8) program strategis penelitian, yang secara keseluruhan diintegrasikan ke dalam dua pendukung keberhasilan, yaitu faktor sains dasar dan sosial kemanusiaan. 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan Landasan teoritik di bidang sains terapan telah dirumuskan, khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan budaya ilmiah di POLSUB serta terakomodasinya dimensi sosial dan kemanusiaan dalam pengembangan di delapan program strategis Renstra Penelitian POLSUB. 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mewujudkan tema pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan telah dirumuskan untuk kurun waktu 5 tahun, yaitu keadilan sosial, serta berupaya agar nilai dan prinsip keadilan dapat semakin dipahami dan diberlakukan dalam

	<p>pembangunan di delapan program strategis penelitian POLSUB</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mewujudkan pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan oleh POLSUB, yang mencakup aspek sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. 5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan instrument, dan konsultasi bidang penelitian ilmiah. 6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memberi dorongan (motivasi) kepada segenap Civitas Akademika untuk menemukan berbagai sumber penelitian dalam arti akademik dan finansial. 7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membentuk pusat pengolahan data, dan sumber informasi pedoman penelitian maupun hasil penelitian. 8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berperan serta dalam berbagai kegiatan penelitian di Menristek dikti atau lembaga lainnya, perusahaan, dan masyarakat.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Isi Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Penelitian b. Roadmap Penelitian c. Renja P3M 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Isi Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Jadwal Penelitian b. Proposal Penelitian c. Monev Penelitian d. Laporan Penelitian e. Luaran Penelitian 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Isi Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Isi Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Isi Penelitian

	13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
--	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Negeri Subang	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya <i>Road Map</i> Penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada

